



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. KompleksPerkantoranBumiPrajaLaworo, Muna Barat  
gmail: dpmpspmubar01@gmail.com/website: www.dpmpspmunabar.go.id

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN  
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang :
- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan perizinan dan nonperizinan di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten muna barat, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
  - b) Kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
  - c) Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a) perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
  - d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 );

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Wujud kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

- KEDUA : Kriteria Kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan manakala :
- a. Terjadi Keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 Menit.
  - b. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman hangat secara gratis.
- KEEMPAT : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima layanan berhak atas :
- a. Permohonan maaf.
  - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri.
  - c. Souvenir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Laworo  
Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas PM-PTSP  
Kabupaten Muna Barat,

  
**Drs. LA ODE HANAFI.**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 19681231 199403 1 094